



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp.(021)-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Faks.(021)-3452030
Website: www.dewanpers.or.id Email: sekretariat@dewanpers.or.id

**Pernyataan Dewan Pers
Nomor : 02/P-DP/II/2026
atas Putusan Mahkamah Konstitusi soal Judicial Review
Pasal 8 Undang Undang Pers**

Mahkamah Konstitusi pada 19 Januari 20226 memutuskan permohonan *judicial review* atas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*”.

Menanggapi putusan tersebut, kami menyampaikan:

1. Dewan Pers menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi ini yang memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan penyelesaian melalui Dewan Pers.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat dan mempertegas posisi Dewan Pers sebagai forum utama dan pertama (*primary remedy*) dalam penyelesaian sengketa pers.
3. Memperhatikan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Dewan Pers juga akan mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa pers agar dapat mencapai kesepakatan para pihak.

Jakarta, 3 Febuari 2026
Dewan Pers



Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Ketua

DEWANPERS